



**PUTUSAN**

**NOMOR ---- /PID.SUS/2025/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGAR YUSUF BAHTIAR bin TUKIMIN;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bekangan, RT. 008/RW. 002, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

*Halaman 1 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Rudi Hartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat / Konsultan Hukum / Anggota dari Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Persaudaraan SH Terate (LKBH PSHT) beralamat di Ruko Kokan Anggatra Nomor 16, Jalan Raya Bogor KM. 8, Kramatjati, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 171/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 6 Februari 2025 Jo. Nomor 171/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Februari 2025 Nomor 171/PID.SUS /2025/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl, dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 28 Agustus 2024 Nomor Register Perkara: PDM-64/BYL/Eoh.2/08/2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1-----

-----, Anak Saksi 2.

-----,  
dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli sekira pukul 22.00 WIB tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapangan Sembungan yang beralamat di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, bertempat dirumah Saksi 1 -----

---- yang beralamat di -----

-----,  
Kabupaten Boyolali dan bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di Dukuh Asem Growong Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Saksi 1 -----  
di beritahu oleh Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO bahwa Anak Korban -----  
----- mengaku warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Gadungan/Palsu lalu Anak Saksi 1-----  
----- diminta untuk menyusul ke sekitar Masjid yang

Halaman 3 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,  
kemudian Anak Saksi 1 -----  
----- berangkat tempat dimaksud. Sesampainya Anak  
Saksi 1 ----- di daerah sekitar  
Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak,  
Kabupaten Boyolali, Anak Saksi 1. -----  
----- bertemu dengan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin  
YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR. Kemudian Saksi  
RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO Dihubungi Anak Saksi  
Danang Sugiarto bin Sunardi yang isinya meminta untuk menyusul ke  
tempat tinggal Anak Korban -----  
Kemudian Anak Saksi 1 -----  
mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul, Nopol AD-  
3204-XC, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: 14D134161, Noka:  
MH314D0018K134007 sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU  
Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR mengendarai  
sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan menuju ke tempat  
tinggal Anak Korban -----  
Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban -----  
-----, Anak Saksi 1 -----  
dengan Anak Saksi Danang Sugiarto bin Sunardi dan Saksi HANUNG  
NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO yang sebelumnya telah  
mencari tahu tempat tinggal Anak Korban -----  
----- Setelah bertemu dengan Anak Korban -----  
-----, Anak Saksi 1 -----  
----- bertanya kepada Anak Korban -----  
----- berasal dari  
ranting mana Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang diakui diikuti  
oleh Anak Korban ----- dan  
dijawab oleh Anak Korban -----,  
bahwa Anak Korban ----- berasal  
dari Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.

Halaman 4 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



- Selanjutnya, Anak Saksi 1. -----  
bertanya lagi kepada Anak Korban -----  
tahun berapa disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai  
(PSHT) dan dijawab oleh Anak Korban -----  
-- bahwa Anak Korban ----- menjadi warga  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Tahun 2023. Kemudian Anak  
Saksi 1 ----- bertanya lagi kepada Anak  
Korban -----, saat pengesahan menjadi  
warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) disuruh makan apa dan  
dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa  
saat pengesahan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT)  
disuruh makan cacing. Setelah itu Anak Saksi 1 -----  
----- meminta Anak Korban -----  
untuk menunjukkan tempat tinggal pelatihnya di Persaudaraan Setia Hati  
Teratai (PSHT) yang diakui diikuti oleh Anak Korban -----  
----- dan lokasi biasa Anak Korban -----  
----- latihan silat bersama warga Persaudaraan Setia Hati Teratai  
(PSHT).
- Kemudian Anak Saksi 1 ----- mengendarai  
sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul warna hitam biru  
berboncengan dengan Anak Korban -----,  
Anak Saksi 3 ----- dan Terdakwa TEGAR  
YUSUF BAHTIAR sepeda motor masing-masing menuju ke arah yang  
ditunjukkan oleh anak Korban ----- untuk  
mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----  
----- biasa berlatih silat bersama warga Persaudaraan  
Setia Hati Teratai (PSHT) sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias  
KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin  
WAWAN INDRIANTO tidak ikut.
- Namun ditengah perjalanan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Anak  
Saksi 1 -----, Anak Saksi Danang  
Sugiarto bin Sunardi dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR

Halaman 5 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban -----  
----- sampai berputar-putar hingga tiba di daerah Kalijambe,  
Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat tinggal pelatih dan  
tempat latihan silatnya Anak Saksi 1 -----  
sehingga akhirnya Anak Saksi 1 -----  
bersama-sama dengan Anak Saksi 3 -----  
dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR melajukan arah kendaraannya  
masing-masing ke Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan  
Nogosari, Kabupaten Boyolali untuk beristirahat dan saat itu Terdakwa  
TEGAR YUSUF BAHTIAR menelpon Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU  
Bin YULIANTO untuk meminta agar Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU  
Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN  
INDRIANTO menyusul ke Lapangan Sembungan, Desa Sembungan,  
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

- Sekitar pukul 14.00 Anak Saksi 1 -----,  
Anak Korban ----- Anak Saksi 3-----  
----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR di  
Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari,  
Kabupaten Boyolali, lalu Anak Saksi 1 -----  
-bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----  
----- apakah memang warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT).  
Dan Anak Korban ----- tetap menjawab  
bahwa Anak Korban ----- benar  
merupakan warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting  
Nogosari.
- Kemudian Anak Saksi 1 ----- marah  
sehingga mendorong bahu Anak Korban -----  
----- kemudian Anak Saksi 1 -----  
-----menendang Anak Korban . -----  
----- sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, yang pertama  
mengenai bagian tengah punggung Anak Korban -----  
-----sedangkan yang kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban . -

Halaman 6 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG





----- menggunakan tangannya.

- Setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR menendang korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut korban dan yang kedua mengenai tangan korban, kemudian Anak Saksi 1 -----, Anak Korban ----- bersama dengan Anak Saksi 3 -----, Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO membawa Anak Korban ----- ke tempat tinggal saksi 1 ----- Sesampainya ditempat tinggal Anak Saksi 1 -----, tidak lama kemudian datang anak Saksi 2 --, Kemudian Anak Korban ---- diminta oleh Anak Saksi 1 ----- untuk membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan silat yang dilatih oleh Anak Saksi 1 -----, yang ditandatangani oleh anak korban ----- Namun setelah Anak Korban ----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan, Anak Saksi 1 --- meminta agar Anak Korban ----- membacanya sambil di rekam dalam bentuk video oleh sdr. FANDI menggunakan handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607 361757 2. Disaat Anak Korban ----- membaca surat pernyataan, kemudian Anak Saksi 1 ---- memukul Anak Korban ----- menggunakan tangan kiri mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----

Halaman 7 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian diikuti Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban ----- menggunakan tangan kanan secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----  
-----.
- Setelah membaca surat pernyataan tersebut Anak Korban -----  
----- dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO keluar dan duduk di teras rumah kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO menampar Anak Korban AAN HENKY DAMAI SETIANTO menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipinya, kemudian Anak Korban -----  
----- disuruh masuk kedalam rumah lagi, saat berada didalam rumah tersebut Anak Korban -----  
-----di tendang oleh anak Saksi 2 -----  
-----menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban -----  
----- kemudian diikuti oleh Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban ----- dengan tangan kanan --  
----- bagian tengah dan setelah itu anak Saksi 2 ----- menendang lagi bahu sebelah kiri Anak Korban -----  
menggunakan kaki kanan.
- Kemudian datang sdr. AFANDI dan Sdr. AFANDIO meleraai, setelah itu Anak Korban ----- diantar pulang oleh Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR dan Anak Saksi 3 -----  
-----.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi 2 -----Dihubungi Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek Korban latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 WIB Anak Saksi 2 -  
----- datang kerumah Saksi TRI ARI

Halaman 8 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG





NURYANTO Bin SURATMAN yang mana pada saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN sudah berada di rumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN kemudian Anak Saksi 2 -----, Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN berangkat ketempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, Anak Saksi 2-----meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 (delapan) orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 (dua) barisan (4 (empat) orang didepan dan 4 (empat) orang dibelakang).

- Kemudian pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu anak Saksi 2 ----- mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN dan Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN ikut memutari siswa, ketika Anak Saksi RAMA PANGESTU Bin ALIMIN berhadapan dengan Anak Korban ----- yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Sdr. NANDA ada dibelakang Anak Saksi 2 -----, kemudian Anak Saksi 2 ----- menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa korban akan ikut latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa lupa pada saat itu Anak Saksi 2 ----- langsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada korban kemudian pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) ke arah perut Anak Korban ----- sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal, setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN melakukan tendangan ke arah dada Anak Korban -----  
-----sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu latihan di bubarkan dan semuanya kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1 ----- anak Saksi 2 -----, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 053/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr. MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. -----  
pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
- Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - a. Kepala: terdapat bintik perdarahan diselaput mata bagian dalam, terdapat pendarahan di permukaan otak.
  - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada sela iga kelima bentuk lingkaran.
  - c. Lambung, usus halus, usus besar dan penggantung usus berwarna gelap akibat memar.

Halaman 10 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam  
(*multiple injury*) akibat trauma tumpul.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak Korban -----  
----- tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3309111604110104 yang ditandatangani oleh Drs. Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Anak Korban -----  
----- lahir di Boyolali pada tanggal 18 Desember 2008.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1 -----, Anak Saksi 2 -----  
-----, dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli sekira pukul 22.00 WIB tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapangan Sembungan yang beralamat di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, bertempat di rumah Saksi 1 -----  
yang beralamat di -----  
-----  
-----,  
Kabupaten Boyolali dan bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di Dukuh Asem Growong,

Halaman 11 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Saksi 1 ----- di beritahu oleh Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO bahwa Anak Korban ----- mengaku warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Gadungan/Palsu lalu Anak Saksi 1 ----- diminta untuk menyusulke sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, kemudian Anak Saksi 1 ----- berangkat tempat dimaksud. Sesampainya Anak Saksi 1 ----- di daerah sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Anak Saksi 1 ----- bertemu dengan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR. Kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO Dihubungi Anak Saksi 3 ----- yang isinya meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban ----- . Kemudian Anak Saksi 1 ----- mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul, Nopol AD-3204-XC, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: 14D134161, Noka: MH314D0018K134007 sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban ----- .
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban ----- , Anak Saksi 1 bertemu dengan Anak Saksi 3 -----

Halaman 12 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



-----dan Saksi HANUNG  
NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO yang sebelumnya telah  
mencari tahu tempat tinggal Anak Korban -----  
----. Setelah bertemu dengan Anak Korban -----  
-----, Anak Saksi 1 ----- bertanya kepada  
Anak Korban ----- berasal dari ranting  
mana Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang diakui diikuti oleh  
Anak Korban ----- dan dijawab oleh Anak  
Korban -----, bahwa Anak  
Korban ----- berasal dari Persaudaraan  
Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.

- Selanjutnya, Anak Saksi ----- bertanya lagi  
kepada Anak Korban -----, tahun berapa  
disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan  
dijawab oleh Anak Korban ----- HENKY  
DAMAI SETIANTO menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai  
(PSHT) Tahun 2023. Kemudian Anak Saksi 1 -----  
----- bertanya lagi kepada Anak Korban -----  
-----, saat pengesahan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai  
(PSHT) disuruh makan apa dan dijawab oleh Anak Korban -----  
----- bahwa saat pengesahan menjadi warga  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) disuruh makan cacing. Setelah  
itu Anak Saksi 1 ----- meminta Anak  
Korban ----- untuk menunjukkan tempat  
tinggal pelatihnya di Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang diakui  
diikuti oleh Anak Korban ----- dan lokasi  
biasa Anak Korban ----- latihan silat  
bersama warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT).
- Kemudian Anak Saksi 1 ----- mengendarai  
sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul warna hitam biru  
berboncengan dengan Anak Korban -----,  
Anak Saksi 3 ----- dan Terdakwa -----

Halaman 13 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



----- sepeda motor masing-masing menuju ke arah  
yang ditunjukkan oleh anak Korban -----  
untuk mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----

----- biasa berlatih silat bersama warga  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) sedangkan Saksi RIZAL  
SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA  
PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO tidak ikut.

- Namun ditengah perjalanan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Anak  
Saksi 1 -----, Anak Saksi 3 -----

----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR  
berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban -----

----- sampai berputar-putar hingga tiba di daerah Kalijambe  
Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat tinggal pelatih dan  
tempat latihan silatnya Anak Saksi 1 -----

ehingga akhirnya Anak Saksi 1 -----  
bersama-sama dengan Anak Saksi 3 -----

dan Terdakwa -----melajukan arah  
kendaraannya masing-masing ke Lapangan Sembungan, Desa  
Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali untuk beristirahat  
dan saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR menelpon Saksi RIZAL  
SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO untuk meminta agar Saksi RIZAL  
SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA  
PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO menyusul ke Lapangan  
Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten  
Boyolali.

- Sekitar pukul 14.00 Anak Saksi 1 -----,  
Anak Korban -----, Anak Saksi 3 -----

-----dan Terdakwa -----

--- di Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari,  
Kabupaten Boyolali, lalu Anak Saksi 1 -----

- bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----

----- apakah memang warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT).

Halaman 14 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG





Dan Anak Korban ----- tetap menjawab bahwa Anak Korban ----- benar merupakan warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.

- Kemudian Anak Saksi 1 ----- marah sehingga mendorong bahu Anak Korban -----  
----- kemudian Anak Saksi 1 ----- menendang Anak Korban ----- sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian tengah punggung Anak Korban ----- sedangkan yang kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban ----- menggunakan tangannya.
- Setelah itu Terdakwa ----- menendang korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut korban dan yang kedua mengenai tangan korban, kemudian Anak Saksi 1 -----, Anak Korban ----- bersama dengan Anak Saksi 3 -----, Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO membawa Anak Korban ----- ke tempat tinggal saksi 1 -----.
- Sesampainya ditempat tinggal Anak Saksi 1 -----, tidak lama kemudian datang anak Saksi 3 -----, Kemudian Anak Korban ----- diminta oleh Anak Saksi 1 ----- untuk membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan silat yang dilatih oleh Anak Saksi 1 -----, yang ditandatangani oleh anak korban -----  
- Namun setelah Anak Korban ----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan, Anak Saksi 1 ----- meminta agar Anak Korban ----- membacanya sambil di rekam dalam bentuk video oleh -----

Halaman 15 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



sdr. FANDI menggunakan handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607 361757 2. Disaat Anak Korban -----

----- membaca surat pernyataan, kemudian Anak Saksi 1 ----

-----memukul Anak Korban -----

----- menggunakan tangan kiri mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----.

- Kemudian diikuti Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban -----menggunakan tangan kanan secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----.
- Setelah membaca surat pernyataan tersebut Anak Korban ----- dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO keluar dan duduk di teras rumah kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO menampar Anak Korban ----- menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipinya, kemudian Anak Korban ----- disuruh masuk kedalam rumah lagi, saat berada didalam rumah tersebut Anak Korban ----- di tendang oleh anak Saksi 3 ----- menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban ----- kemudian diikuti oleh Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban ----- dengan tangan kanan mengenggam mengenai dada Anak Korban -----bagian tengah dan setelah itu anak Saksi 3 -----menendang lagi bahu sebelah kiri Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan.
- Kemudian datang Sdr. AFANDI dan Sdr. AFANDIO meleraai, setelah itu Anak Korban ----- diantar pulang oleh

Halaman 16 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR dan Anak Saksi 3 -----  
-----.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi 3 ----- Dihubungi Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek Korban latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 WIB Anak Saksi 3 - ----- datang kerumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN yang mana pada saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN sudah berada di rumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN kemudian Anak Saksi 3 -----, Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN berangkat ketempat latihan Rayon Asem Growong, Ds. Sembungan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, Anak Saksi 3 ----- meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 (delapan) orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 (dua) barisan (4 (empat) orang didepan dan 4 (empat) orang dibelakang).
- Kemudian pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu anak Saksi 3 ----- mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN dan Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN ikut memutari siswa, ketika Anak Saksi 3 -----berhadapan dengan Anak Korban -----yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Sdr. NANDA ada dibelakang Anak Saksi 3 -----, kemudian Anak Saksi 3 -----menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa korban akan ikut latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh Anak

Halaman 17 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



Korban -----bahwa lupa pada saat itu Anak Saksi 3 ----- langsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada korban kemudian pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) kearah perut Anak Korban ----- sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN melakukan tendangan ke arah dada Anak Korban -----sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu latihan di bubarkan dan semuanya kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1 -----anak Saksi 2 -----, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 053/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr.MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. AAN HENKY DAMAI SETIANTO pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazaah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
  - Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
  - Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
  - Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
  - Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah.
  - Pada pemeriksaan dalam didapatkan:

Halaman 18 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala: terdapat bintik perdarahan diselaput mata bagian dalam, terdapat pendarahan di permukaan otak.
- b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada sela iga kelima bentuk lingkaran.
- c. Lambung, usus halus, usus besar dan penggantung usus berwarna gelap akibat memar.

– Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (*multiple injury*) akibat trauma tumpul.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak Korban -----  
-----ahli Dr. HARI WUJOSO tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3309111604110104 yang ditandatangani oleh Drs. Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Anak Korban -----  
----- lahir di Boyolali pada tanggal 18 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama - sama dengan Anak Saksi 1 -----, Anak Saksi 2 -----, dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan pada hari jumat tanggal 26 Juli sekira pukul 22.00 Wib tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapangan Sembungan yang beralamat di Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali,

Halaman 19 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Saksi 1 -----yang  
beralamat di Kabupaten Boyolali dan bertempat di halaman MI tempat latihan  
pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di Dukuh  
Asem Growong Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali  
atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Boyolali, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama,  
menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia,  
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00  
Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO bahwa Anak Korban  
-----mengaku warga Persaudaraan Setia  
Hati Teratai (PSHT) Gadungan/Palsu lalu Anak Saksi 1 -----  
----- diminta untuk menyusul ke sekitar Masjid yang terletak  
di daerah Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali,  
kemudian Anak Saksi 1 -----berangkat  
tempat dimaksud. Sesampainya Anak Saksi 1 -----  
----- di daerah sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal  
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, Anak Saksi 1 -----  
-----bertemu dengan Saksi RIZAL  
SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF  
BAHTIAR. Kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO  
Dihubungi Anak Saksi 3 -----yang isinya  
meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban -----  
-----, Kemudian Anak Saksi 1 -----  
----- mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul,  
Nopol AD-3204-XC, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: 14D134161,  
Noka: MH314D0018K134007 sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias  
KECU Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR  
mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan  
menuju ke tempat tinggal Anak Korban -----  
-----

Halaman 20 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban -----  
-----, Anak Saksi 1 -----bertemu dengan  
Anak Saksi 3 -----dan Saksi HANUNG  
NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO yang sebelumnya telah  
mencari tahu tempat tinggal Anak Korban -----  
----- Setelah bertemu dengan Anak Korban -----  
-----, Anak Saksi 1 -----bertanya kepada  
Anak Korban ----- berasal dari ranting  
mana Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang diakui diikuti oleh  
Anak Korban ----- dan dijawab oleh Anak  
Korban ----- HENKY DAMAI SETIANTO  
berasal dari Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.
- Selanjutnya, Anak Saksi 1 ----- bertanya  
lagi kepada Anak Korban -----, tahun  
berapa disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT)  
dan dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa  
Anak Korban ----- menjadi warga  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Tahun 2023. Kemudian Anak  
Saksi 1 ----- bertanya lagi kepada Anak  
Korban -----, saat pengesahan menjadi  
warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) disuruh makan apa dan  
dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa saat  
pengesahan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT)  
disuruh makan cacing. Setelah itu Anak Saksi 1 -----  
----- meminta Anak Korban -----  
untuk menunjukkan tempat tinggal pelatihnya di Persaudaraan Setia Hati  
Teratai (PSHT) yang diakui diikuti oleh Anak Korban -----  
----- dan lokasi biasa Anak Korban -----  
----- latihan silat bersama warga Persaudaraan Setia Hati Teratai  
(PSHT).
- Kemudian Anak Saksi 1 ----- mengendarai  
sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul warna hitam biru

Halaman 21 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



berboncengan dengan Anak Korban -----,  
Anak Saksi 3 -----dan Terdakwa TEGAR  
YUSUF BAHTIAR sepeda motor masing-masing menuju ke arah yang  
ditunjukkan oleh anak Korban -----untuk  
mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----  
----- biasa berlatih silat bersama warga Persaudaraan  
Setia Hati Teratai (PSHT) sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias  
KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin  
WAWAN INDRIANTO tidak ikut.

- Namun ditengah perjalanan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Anak  
Saksi 1 -----, Anak Saksi 3 -----  
----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR  
berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban -----  
----- sampai berputar-putar hingga tiba di daerah Kalijambe  
Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat tinggal pelatih dan  
tempat latihan silatnya Anak Saksi 1 -----  
sehingga akhirnya Anak Saksi 1 -----  
bersama-sama dengan Anak Saksi 3 -----  
dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR melajukan arah kendaraannya  
masing-masing ke lapangan sembugan Desa Sembungan Kecamatan  
Nogosari Kabupaten Boyolali untuk beristirahat dan saat itu Terdakwa  
TEGAR YUSUF BAHTIAR menelpon Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU  
Bin YULIANTO untuk meminta agar Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU  
Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN  
INDRIANTO menyusul ke Lapangan Sembungan desa Sembungan  
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Sekitar pukul 14.00 Anak Saksi 1 -----,  
Anak Korban ----- Anak Saksi 3 -----  
----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR di  
Lapangan Sembungan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari  
Kabupaten Boyolali, lalu Anak Saksi 1 -----  
bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----

Halaman 22 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- apakah memang warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT).  
Dan Anak Korban -----tetap menjawab  
bahwa Anak Korban -----benar  
merupakan warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting  
Nogosari.

- Kemudian Anak Saksi 1 ----- marah  
sehingga mendorong bahu Anak Korban -----  
----- kemudian Anak Saksi 1 -----  
menendang Anak Korban -----sebanyak 2  
(dua) kali menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian  
tengah punggung Anak Korban -----  
sedangkan yang kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----  
-----menggunakan tangannya.
- Setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR menendang korban  
sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut korban  
dan yang kedua mengenai tangan korban, kemudian Anak Saksi 1 -----  
-----, Anak Korban -----  
----- bersama dengan Anak Saksi 3 -----,  
Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Saksi RIZAL SAPUTRA Alias  
KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin  
WAWAN INDRIANTO membawa Anak Korban -----  
-----ke tempat tinggal saksi 1 -----.
- Sesampainya ditempat tinggal Anak Saksi 1 -----  
-----, tidak lama kemudian datang anak Saksi 2 -----  
-----, Kemudian Anak Korban -----  
diminta oleh Anak Saksi 1 -----untuk  
membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan  
silat yang dilatih oleh Anak Saksi 1 -----,  
yang ditandatangani oleh anak korban -----.  
Namun setelah Anak Korban -----selesai  
membuat dan menandatangani surat pernyataan, Anak Saksi 1 -----  
-----meminta agar Anak Korban -----

Halaman 23 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- membacanya sambil di rekam dalam bentuk video oleh sdr. FANDI menggunakan handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4QGN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607 361757 2. Disaat Anak Korban -----

----- membaca surat pernyataan, kemudian Anak Saksi 1 ----

-----memukul Anak Korban -----

----- menggunakan tangan kiri mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----.

- Kemudian diikuti Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban -----menggunakan tangan kanan secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----.

- Setelah membaca surat pernyataan tersebut Anak Korban ----- dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO keluar dan duduk di teras rumah kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO menampar Anak Korban AAN HENKY DAMAI SETIANTO menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipinya, kemudian Anak Korban ----- disuruh masuk kedalam rumah lagi, saat berada didalam rumah tersebut Anak Korban ----- di tendang oleh anak Saksi 2 ----- menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban ----- kemudian diikuti oleh Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban ----- dengan tangan kanan menggenggam mengenai dada Anak Korban ----- bagian tengah dan setelah itu anak Saksi 2 ----- menendang lagi bahu sebelah kiri Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan.

Halaman 24 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian datang sdr. AFANDI dan Sdr. -----  
--- HENKY DAMAI SETIANTO diantar pulang oleh Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR dan Anak Saksi 3 -----.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi 2 -----Dihubungi Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek Korban latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 WIB Anak Saksi 2 - -----datang kerumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN yang mana pada saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN sudah berada di rumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN kemudian Anak Saksi 2 -----, Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN berangkat ketempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, Anak Saksi 2 --- ----- meminta izin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 barisan (4 orang didepan dan 4 orang dibelakang).
- Kemudian pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu anak Saksi 2 ----- mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN dan Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN ikut memutar siswa, ketika Anak Saksi 2 -----berhadapan dengan Anak Korban ----- yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Sdr. NANDA ada dibelakang Anak Saksi 2 -----, kemudian Anak Saksi 2 -----menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa korban akan ikut latihan di

Halaman 25 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh Anak Korban -----bahwa lupa pada saat itu Anak Saksi 2 ----- langsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada korban kemudian pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) kearah perut Anak Korban ----- sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN melakukan tendangan kearah dada Anak Korban ----- sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu latihan di bubarkan dan semuanya kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1 -----, anak Saksi 2 -----, Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 053/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.dr HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr. MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. -----pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
  - Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
  - Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
  - Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
  - Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah.

*Halaman 26 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG*





- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - a. Kepala: terdapat bintik perdarahan diselaput mata bagian dalam, terdapat pendarahan di permukaan otak.
  - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada sela iga kelima bentuk lingkaran.
  - c. Lambung, usus halus, usus besar dan penggantung usus berwarna gelap akibat memar.
- Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (*multiple injury*) akibat trauma tumpul.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak Korban ----- ahli Dr. HARI WUJOSO tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3309111604110104 yang ditandatangani oleh Drs. Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Anak Korban ----- lahir di Boyolali pada tanggal 18 Desember 2008.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama - sama dengan Anak Saksi 1 -----, Anak Saksi 2 -----, dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli sekira pukul 22.00 WIB tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapangan Sembungan yang beralamat di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, bertempat dirumah Saksi 1 ----- yang beralamat di Kabupaten Boyolali dan bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di Dukuh

Halaman 27 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem Growong, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Saksi 1 ----- di beritahu oleh Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO bahwa Anak Korban ----- mengaku warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Gadungan/Palsu lalu Anak Saksi 1 ----- diminta untuk menyusul ke sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, kemudian Anak Saksi 1 ----- berangkat tempat dimaksud. Sesampainya Anak Saksi 1 ----- di daerah sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Anak Saksi 1 ----- bertemu dengan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR. Kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO Dihubungi Anak Saksi 3 ----- yang isinya meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban ----- . Kemudian Anak Saksi1 ----- mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul, Nopol AD-3204-XC, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: 14D134161, Noka: MH314D0018K134007 sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban ----- .
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban ----- , Anak Saksi 1 ----- bertemu dengan Anak Saksi 3 ----- dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO yang

Halaman 28 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mencari tahu tempat tinggal Anak Korban -----  
-----, Setelah bertemu dengan Anak Korban -----  
-----, Anak Saksi 1 -----

bertanya kepada Anak Korban -----  
berasal dari ranting mana Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang  
diakui diikuti oleh Anak Korban ----- dan  
dijawab oleh Anak Korban -----, bahwa  
Anak Korban ----- berasal dari  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.

- Selanjutnya, Anak Saksi 1 ----- bertanya  
lagi kepada Anak Korban -----, tahun  
berapa disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT)  
dan dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa  
Anak Korban ----- menjadi warga  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Tahun 2023. Kemudian Anak  
Saksi 1 ----- bertanya lagi kepada Anak  
Korban -----, saat pengesahan menjadi  
warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) disuruh makan apa dan  
dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa saat  
pengesahan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT)  
disuruh makan cacing. Setelah itu Anak Saksi 1 -----  
----- meminta Anak Korban -----  
untuk menunjukkan tempat tinggal pelatihnya di Persaudaraan Setia Hati  
Teratai (PSHT) yang diakui diikuti oleh Anak Korban -----  
----- dan lokasi biasa Anak Korban -----  
----- latihan silat bersama warga Persaudaraan Setia Hati Teratai  
(PSHT).
- Kemudian Anak Saksi 1 ----- mengendarai  
sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul warna hitam biru  
berboncengan dengan Anak Korban -----,  
Anak Saksi 3 ----- dan Terdakwa TEGAR  
YUSUF BAHTIAR sepeda motor masing-masing menuju ke arah yang

Halaman 29 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan oleh anak Korban ----- untuk mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban ----- biasa berlatih silat bersama warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO tidak ikut.

- Namun ditengah perjalanan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Anak Saksi 1 -----, Anak Saksi 3 ----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban ----- sampai berputar-putar hingga tiba di daerah Kalijambe, Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan silatnya Anak Saksi 1 ----- sehingga akhirnya Anak Saksi 1 ----- bersama-sama dengan Anak Saksi 3 ----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR melajukan arah kendaraannya masing-masing ke lapangan sembugan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali untuk beristirahat dan saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR menelpon Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO untuk meminta agar Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO menyusul ke Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- Sekitar pukul 14.00 Anak Saksi 1 -----, Anak Korban -----, Anak Saksi 3 ----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR di Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, lalu Anak Saksi 1 ----- bertanya sekali lagi kepada Anak Korban ----- apakah memang warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT). Dan Anak Korban ----- tetap menjawab bahwa Anak Korban ----- benar

Halaman 30 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



merupakan warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.

- Kemudian Anak Saksi 1 ----- marah sehingga mendorong bahu Anak Korban -----  
----- kemudian Anak Saksi 1 -----  
menendang Anak Korban ----- sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian tengah punggung Anak Korban -----  
sedangkan yang kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----  
----- menggunakan tangannya.
- Setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR menendang korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut korban dan yang kedua mengenai tangan korban, kemudian Anak Saksi 1 -----  
-----, Anak Korban -----  
----- bersama dengan Anak Saksi 3 -----,  
Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO membawa Anak Korban -----  
----- ke tempat tinggal saksi 1 -----.
- Sesampainya ditempat tinggal Anak Saksi 1 -----  
-----, tidak lama kemudian datang anak Saksi 2 -----  
-----, Kemudian Anak Korban -----  
diminta oleh Anak Saksi 1 ----- untuk membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan silat yang dilatih oleh Anak Saksi 1 -----,  
yang ditandatangani oleh anak korban -----  
. Namun setelah Anak Korban ----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan, Anak Saksi 1 -----  
----- meminta agar Anak Korban -----  
----- membacanya sambil di rekam dalam bentuk video oleh Sdr. FANDI menggunakan handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD,

Halaman 31 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI: 35 541607 361757 2. Disaat Anak Korban -----  
----- membaca surat pernyataan, kemudian Anak Saksi 1 ----  
-----memukul Anak Korban -----  
----- menggunakan tangan kiri mengepal diarahkan meninju  
lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan mengenai dada sebelah kiri  
Anak Korban -----.

- Kemudian diikuti Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak  
Korban -----menggunakan tangan kanan  
secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah  
dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----  
-----.
- Setelah membaca surat pernyataan tersebut Anak Korban -----  
-----Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO  
keluar dan duduk di teras rumah kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias  
KECU Bin YULIANTO menampar Anak Korban AAN HENKY DAMAI  
SETIANTO menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali  
mengenai pipinya, kemudian Anak Korban -----  
----- disuruh masuk kedalam rumah lagi, saat berada didalam rumah  
tersebut Anak Korban ----- di tendang oleh  
anak Saksi 2 -----menggunakan kaki  
kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban ---  
----- kemudian diikuti oleh Terdakwa TEGAR  
YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban -----  
----- dengan tangan kanan menggenggam mengenai dada Anak Korban ----  
----- bagian tengah dan setelah itu anak  
Saksi 2 ----- menendang lagi bahu  
sebelah kiri Anak Korban -----  
menggunakan kaki kanan.
- Kemudian datang Sdr. AFANDI dan Sdr. AFANDIO meleraikan, setelah itu  
Anak Korban ----- diantar pulang oleh  
Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR dan Anak Saksi 3 -----  
-----.

Halaman 32 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi 2 ----- dihubungi Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek Korban latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 WIB Anak Saksi 2 - ----- datang kerumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN yang mana pada saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN sudah berada di rumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN kemudian Anak Saksi 2 -----, Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN berangkat ketempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, Anak Saksi 2 ----- meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 (delapan) orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 (dua) barisan (4 (empat) orang didepan dan 4 (empat) orang dibelakang).
- Kemudian pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu anak Saksi 2 ----- mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN dan Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN ikut memutari siswa, ketika Anak Saksi 2 ----- berhadapan dengan Anak Korban ----- yang berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Sdr. NANDA ada dibelakang Anak Saksi 2 -----, kemudian Anak Saksi 2 ----- menanyakan terkait janji yang ada disurat pernyataan bahwa korban akan ikut latihan di Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa lupa pada saat itu Anak Saksi 2 ----- langsung melakukan

Halaman 33 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan Jab (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada korban kemudian pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap keatas) kearah perut Anak Korban ----- sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN melakukan tendangan ke arah dada Anak Korban ----- sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu latihan dibubarkan dan semuanya kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1 ----- ,anak Saksi 2 -----, Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 053/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr.MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. ----- pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
- Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - a. Kepala: terdapat bintik perdarahan diselaput mata bagian dalam, terdapat pendarahan di permukaan otak.

Halaman 34 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada sela iga kelima bentuk lingkaran.
- c. Lambung, usus halus, usus besar dan penggantung usus berwarna gelap akibat memar.
- Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (*multiple injury*) akibat trauma tumpul.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak Korban ----- ahli Dr. HARI WUJOSO tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3309111604110104 yang ditandatangani oleh Drs. Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Anak Korban ----- lahir di Boyolali pada tanggal 18 Desember 2008.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 20 November 2024 Nomor Register Perkara: PDM-64/BYL/Eoh.2/08/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR Bin TUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak meninggal dunia”, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR Bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi

Halaman 35 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;  
(dikembalikan 2 -----);
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kotak-kotak biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu garis-garis putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam putih;  
(dikembalikan kepada 1 -----);
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6S warna gold, dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607 361757 2;  
(dikembalikan kepada andi Atif Wibowo);
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna gold dengan *softcase* warna coklat, IMEI 1: 869552048145445 IMEI 2: 869552048145452;
- 1 (satu) potong celana pendek warna orange dengan tulisan YOUTH dan angka 8;  
(Dikembalikan kepada Rizal Saputra);
- 1 (satu) potong kaos pendek warna biru dengan tulisan "REVOLT";
- 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;  
(Dikembalikan kepada Saksi DARMUDI Bin SUNARTO);
- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio Soul/AL115C 14D, dengan Nopol AD-3204-XC, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: 14D134161, Noka: MH314D0018K134007, Atas nama: WIDIA KUSTINI, alamat: Dk. Prigi wetan Rt. 001/Rw. 005 Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, beserta STNK dan kunci;  
(Dirampas untuk Negara);

Halaman 36 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh HENGKY DAMAI SETIANTO;  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 6 Januari 2025, Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tegar Yusuf Bahtiar bin Tukimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak mati”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan AKU KORLAP LEK;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, TNKB AD-2064-ADB, Nomor Rangka MH1JM2110HK333966, Nomor Mesin JM21E1333344 beserta kuncinya;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, TNKB AD-2064-ADB, Nomor Rangka MH1JM2110HK333966, Nomor Mesin JM21E1333344 atas nama GEVIN OKTRIEN DHEA NUR ISTIQOMAH, alamat Ngadijayan RT. 3/RW. 4, Ngadirejo, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;

## Dikembalikan kepada Saksi 2 -----;

Halaman 37 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kotak-kotak biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu garis-garis putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam putih;
- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio Soul/AL115C 14D, dengan TNKB AD-3204-XC, warna hitam, Tahun 2008, Nomor mesin 14D134161, Nomor rangka MH314D0018K134007, atas nama WIDIA KUSTINI, alamat Dk. Prigi wetan Rt. 001/Rw. 005 Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, beserta STNK dan kunci;

## Dikembalikan kepada Anak Saksi 1 -----

;

- 1 (satu) unit ponsel merk iPhone 6S warna *gold*, dengan nomor model MKQQ2B/A, nomor seri F4GQN2DNTRYD, nomor IMEI 35 541607 361757 2;

## Dikembalikan kepada Fandi Atif Wibowo bin Giyanto;

- 1 (satu) unit ponsel Xiaomi Redmi 6A warna *gold* dengan *softcase* warna coklat, IMEI 1 869552048145445, IMEI 2 869552048145452;
- 1 (satu) potong celana pendek warna *orange* dengan tulisan YOUTH dan angka 8;

## Dikembalikan kepada Saksi Rizal Saputra alias Kecu bin Yulianto;

- 1 (satu) potong kaos pendek warna biru dengan tulisan “REVOLT”;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju seragam PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana seragam PSHT warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh HENGKY DAMAI SETIANTO;

## Dikembalikan kepada Saksi Darmudi bin Sunarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

- Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2025/PN Byl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 38 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 6 Januari 2025;

- Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 Januari 2025 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Kontra Memori Banding tertanggal 5 Februari 2025 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Semarang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh petugas PTSP pada tanggal 7 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 6 Januari 2025 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding, memori banding adalah hak yang fakultatif (tidak mutlak);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Februari 2025 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Semarang atas putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 6 Januari 2025 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan

*Halaman 39 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali, dalam perkara tersebut terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, serta tidak secara sungguh-sungguh dalam menangani perkara *a quo*, sebagaimana pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding tersebut;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl tertanggal 6 Januari 2025;

SERTA

**MEMUTUSKAN**

Mengabulkan permohonan kontra memori banding dari TERBANDING untuk seluruhnya;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 6 Januari 2025 Nomor : 136/Pid.Sus/2024/PN Byl, Berita Acara Persidangan dan surat surat lain yang bersangkutan serta kontra memori banding yang diajukan oleh

*Halaman 40 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah **melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak mati** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Primair dari Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dengan pertimbangan, sebagaimana fakta – fakta hukum yang diketemukan di persidangan :

Bahwa Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1 -----, Anak Saksi 2 -----  
-----, dan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli sekira pukul 22.00 WIB tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapangan Sembungan yang beralamat di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, bertempat di rumah Saksi 1 ----- yang beralamat di Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan bertempat di halaman MI tempat latihan pencak silat PSHT Rayon Asem Growong yang beralamatkan di Dukuh Asem Growong Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Saksi 1 ----- di beritahu oleh Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO bahwa Anak Korban ----- mengaku warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Gadungan/Palsu lalu Anak Saksi 1 ----- diminta untuk menyusul ke sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, kemudian Anak Saksi 1 ----- berangkat tempat dimaksud. Sesampainya Anak Saksi 1 ----- di daerah sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Anak Saksi 1 ----- bertemu dengan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR. Kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO Dihubungi Anak Saksi 3 ----- yang isinya meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban ----- . Kemudian Anak Saksi 1 ----- mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul, Nopol AD-3204-XC, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: 14D134161, Noka: MH314D0018K134007 sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban ----- .
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban ----- , Anak Saksi 1 ----- bertemu dengan Anak Saksi 3 ----- dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO yang sebelumnya telah mencari tahu tempat tinggal Anak Korban ----- . Setelah bertemu dengan Anak Korban ----- , Anak Saksi 1 ----- bertanya kepada Anak Korban ----- berasal dari ranting mana Persaudaraan Setia Hati Teratai

Halaman 42 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



(PSHT) yang diakui diikuti oleh Anak Korban -----  
-----dan dijawab oleh Anak Korban -----  
, bahwa Anak Korban ----- berasal dari  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.

- Selanjutnya, Anak Saksi 1 ----- bertanya  
lagi kepada Anak Korban -----, tahun  
berapa disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT)  
dan dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa  
Anak Korban ----- menjadi warga  
Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Tahun 2023. Kemudian Anak  
Saksi 1 ----- bertanya lagi kepada Anak  
Korban -----, saat pengesahan menjadi  
warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) disuruh makan apa dan  
dijawab oleh Anak Korban ----- bahwa saat  
pengesahan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT)  
disuruh makan cacing. Setelah itu Anak Saksi 1 -----  
----- meminta Anak Korban -----  
untuk menunjukkan tempat tinggal pelatihnya di Persaudaraan Setia Hati  
Teratai (PSHT) yang diakui diikuti oleh Anak Korban -----  
----- dan lokasi biasa Anak Korban -----  
----- latihan silat bersama warga Persaudaraan Setia Hati Teratai  
(PSHT).
- Kemudian Anak Saksi 1 ----- mengendarai  
sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul warna hitam biru  
berboncengan dengan Anak Korban -----,  
Anak Saksi 3 ----- dan Terdakwa TEGAR  
YUSUF BAHTIAR sepeda motor masing-masing menuju ke arah yang  
ditunjukkan oleh anak Korban ----- untuk  
mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----  
----- biasa berlatih silat bersama warga Persaudaraan  
Setia Hati Teratai (PSHT) sedangkan Saksi RIZAL SAPUTRA Alias

Halaman 43 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO tidak ikut.

- Namun ditengah perjalanan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Anak Saksi 1 -----, Anak Saksi 3 -----  
----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban -----  
----- sampai berputar-putar hingga tiba di daerah Kalijambe, Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan silatnya Anak Saksi 1 -----  
sehingga akhirnya Anak Saksi 1 -----  
bersama-sama dengan Anak Saksi 3 -----  
dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR melajukan arah kendaraannya masing-masing ke Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali untuk beristirahat dan saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR menelpon Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KEKU Bin YULIANTO untuk meminta agar Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KEKU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin WAWAN INDRIANTO menyusul ke Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- Sekitar pukul 14.00 Anak Saksi 1 -----, Anak Korban -----, Anak Saksi 3 -----  
----- dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR di Lapangan Sembungan, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, lalu Anak Saksi 1 -----  
bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----  
---- apakah memang warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT). Dan Anak Korban ----- tetap menjawab bahwa Anak Korban ----- benar merupakan warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ranting Nogosari.
- Kemudian Anak Saksi 1 ----- marah sehingga mendorong bahu Anak Korban -----

Halaman 44 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG





--- kemudian Anak Saksi 1 -----  
menendang Anak Korban ----- sebanyak 2  
(dua) kali menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian  
tengah punggung Anak Korban -----  
sedangkan yang kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----  
----- menggunakan tangannya.

- Setelah itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR menendang korban  
sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut korban  
dan yang kedua mengenai tangan korban, kemudian Anak Saksi -----  
-----, Anak Korban -----  
----- bersama dengan Anak Saksi 3 -----,  
Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR, Saksi RIZAL SAPUTRA Alias  
KECU Bin YULIANTO dan Saksi HANUNG NANDA PRAKOSO Bin  
WAWAN INDRIANTO membawa Anak Korban -----  
----- ke tempat tinggal Anak saksi 1 -----  
----.
- Sesampainya ditempat tinggal Anak Saksi 1 -----  
-----, tidak lama kemudian datang anak Saksi 2 -----  
-----, Kemudian Anak Korban -----  
diminta oleh Anak Saksi 1 -----  
----- untuk membuat surat  
pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan silat yang dilatih  
oleh Anak Saksi 1 -----  
-----, yang ditandatangani oleh anak korban -----  
----- . Namun setelah Anak Korban -----  
----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan,  
Anak Saksi 1 -----  
----- meminta agar Anak Korban -----  
----- membacanya sambil di rekam dalam bentuk video  
oleh sdr. FANDI menggunakan handphone merk iPhone 6S warna Gold,  
dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD,  
nomor IMEI: 35 541607 361757 2. Disaat Anak Korban -----

Halaman 45 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



----- membaca surat pernyataan, kemudian Anak Saksi 1 ----

----- memukul Anak Korban -----

----- menggunakan tangan kiri mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----

-----

- Kemudian diikuti Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban -----

----- menggunakan tangan kanan secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----

-----

- Setelah membaca surat pernyataan tersebut Anak Korban -----

----- dan

Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO keluar dan duduk di teras rumah kemudian Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO menampar Anak Korban -----

menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipinya, kemudian Anak Korban ----- disuruh masuk kedalam rumah lagi, saat berada didalam rumah tersebut Anak Korban -----

-----di tendang oleh anak Saksi 2 -

-----menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban -----

----- kemudian diikuti oleh Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR memukul Anak Korban ----- dengan tangan kanan mengenggam mengenai dada Anak Korban -----

-----

bagian tengah dan setelah itu anak Saksi 2 -----

-----menendang lagi bahu sebelah kiri Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan.

Halaman 46 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian datang sdr. AFANDI dan Sdr. AFANDIO melera, setelah itu Anak Korban -----  
diantar pulang oleh Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR dan Anak Saksi 3 -----  
-----  
.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi 2 ----- Dihubungi Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN yang intinya menanyakan apakah jadi berangkat ke Rayon Asem Growong untuk mengecek Korban latihan di Rayon tersebut, kemudian sekira jam 21.30 WIB Anak Saksi 2 -  
-----  
datang kerumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN yang mana pada saat itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN sudah berada di rumah Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN kemudian Anak Saksi 2 -----  
-----, Saksi TRI ARI NURYANTO Bin SURATMAN dan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN berangkat ketempat latihan Rayon Asem Growong Ds. Sembungan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali sampai di tempat latihan Rayon Asem Growong, Anak Saksi 2 -----  
-----  
--meminta ijin kepada warga PSHT Rayon Asem Growong yang ada disitu untuk ikut melatih siswa dan diijinkan oleh warga PSHT, waktu itu ada 8 (delapan) orang siswa yang melakukan latihan dan berbaris menjadi 2 (dua) barisan (4 (empat) orang didepan dan 4 (empat) orang dibelakang).
- Kemudian pelatih dari warga PSHT Rayon semua siswa diminta untuk sikap tinggi, pada waktu anak Saksi 2 -----  
-----mencoba mengetes ketangkasan dan kecepatan masing-masing siswa, pada waktu itu Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN dan Saksi TRI ARI

Halaman 47 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



NURYANTO Bin SURATMAN ikut memutar siswa, ketika Anak Saksi 2 --

-----berhadapan dengan

Anak Korban ----- yang

berada dibaris kedua nomor dua dari kiri dan pada waktu itu Sdr. NANDA

ada dibelakang Anak Saksi 2 -----

-----, kemudian Anak Saksi 2 -----

----- menanyakan terkait

janji yang ada disurat pernyataan bahwa korban akan ikut latihan di

Padepokan Satriya Kinasih Betongan, kemudian dijawab oleh Anak

Korban -----

----- bahwa lupa pada saat itu Anak Saksi 2 -----

-----

----- langsung melakukan pukulan Jab (pukulan lurus mengepal

telapak tangan menghadap kebawah) sebanyak 1 (satu) kali dengan

menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada korban kemudian

pukulan swing (pukulan lurus mengepal telapak tangan menghadap

keatas) ke arah perut Anak Korban -----

-----sebanyak 1 (satu) kali

dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa

TEGAR YUSUF BAHTIAR BIN TUKIMIN melakukan tendangan ke arah

dada Anak Korban -----

----- sebanyak 1 (satu) kali dengan

menggunakan kaki kanannya, setelah itu latihan di bubarkan dan

semuanya kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TEGAR YUSUF BAHTIAR bersama-sama dengan Anak Saksi 1 -----

-, anak Saksi 2 -----,

Saksi RIZAL SAPUTRA Alias KECU Bin YULIANTO, berdasarkan Visum

Et Repertum Nomor 053/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HARI WUJOSO selaku dokter

pada RSUD dr. MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan

dalam atas jenazah Sdr. -----

Halaman 48 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG



pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap.
- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
- Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - d. Kepala: terdapat bintik perdarahan diselaput mata bagian dalam, terdapat pendarahan di permukaan otak.
  - e. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada sela iga kelima bentuk lingkaran.
  - f. Lambung, usus halus, usus besar dan penggantung usus berwarna gelap akibat memar.
- Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (*multiple injury*) akibat trauma tumpul.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak Korban -----

ahli Dr. HARI WUJOSO tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya.

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3309111604110104 yang ditandatangani oleh Drs. Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali  
*Halaman 49 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Anak Korban -----  
----- lahir di Boyolali pada tanggal 18  
Desember 2008.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori  
Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut  
Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi  
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang  
dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 6  
Januari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan  
penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan  
kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa  
tersebut, dengan mengingat keadaan-keadaan yang memberatkan dan  
meringankan bagi Terdakwa serta tujuan pemidanaan semata-mata  
bukanlah untuk pembalasan tetapi bertujuan pula agar dikemudian hari  
Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan  
untuk dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh  
karenanya Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 6 Januari 2025  
Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl yang dimintakan banding tersebut  
beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan di  
Pengadilan Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding Terdakwa berada dalam  
tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan  
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah agar  
Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)  
Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana, agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami Hastopo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hari Murti, S.H., M.H. dan Djoko Soetatmo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Kokoh Mukaedi, S.H., Panitera Pengganti pada  
*Halaman 51 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun  
Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Hari Murti, S.H., M.H.

ttd

Hastopo, S.H., M.H.

ttd

Djoko Soetatmo, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kokoh Mukaedi, S.H.

Halaman 52 dari 52 Halaman, Putusan Nomor -----/PID.SUS/2025/PT SMG